



**BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 5 TAHUN 2010**

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 5 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN ALOKASI
DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KABUPATEN TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana bagi hasil pajak daerah maka perlu Pedoman Penatausahaan Keuangan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak bagi masing-masing Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KABUPATEN TAHUN 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. APBDDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang memuat kegiatan dan pembiayaan yang disusun pada setiap awal tahun anggaran ;
3. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diperoleh pemerintah desa dari dana perimbangan dan dana bagi hasil pajak daerah kabupaten .

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten yang meliputi perencanaan, penerimaan dan pengeluaran desa merupakan pengelolaan administrasi keuangan desa yang prosesnya mengacu pada garis edar anggaran penerimaan dan pengeluaran desa

BAB II
AZAS UMUM
Pasal 3

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran kas alokasi dana desa dan dana bagi hasil pajak daerah kabupaten dikelola dalam APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran alokasi dana desa dan dana bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- (3) Terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran kas alokasi dana desa dan dana bagi hasil pajak daerah kabupaten wajib diselenggarakan penatausahaan.
- (4) Pejabat/staf perangkat desa yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran kas alokasi dana desa dan dana bagi hasil pajak daerah kabupaten bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN
Pasal 4

- (1) Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana bagi hasil pajak daerah kabupaten merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana bagi hasil pajak daerah kabupaten, direncanakan,

dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.

- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana bagi hasil pajak daerah kabupaten harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana bagi hasil pajak daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, digunakan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Program Pemerintahan Desa tersebut adalah penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan, kesejahteraan perangkat desa, operasional BPD dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Pasal 6

Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana bagi hasil pajak daerah kabupaten dimaksud pada pasal 5, dapat digunakan sebagai :

- A. Belanja Operasional Pemerintahan Desa
 - a. Administrasi Perkantoran
 - Jasa surat menyurat
 - Jasa komunikasi, air dan listrik

- Jasa administrasi keuangan
 - Jasa kebersihan kantor
 - Jasa perbaikan peralatan kantor
 - Jasa penyediaan alat tulis kantor, foto copy, materai
 - Jasa pemeliharaan kendaraan
 - Jasa upakara/pembelian banten
 - Biaya makan dan minum rapat
 - Biaya makan dan minum tamu
 - Bahan bakar minyak (BBM)
 - Dan sejenisnya
- b. Belanja Modal
- Pengadaan meubelair kantor
 - Pembuatan papan nama kantor
 - Pembuatan papan data
 - Pemeliharaan Kantor Desa
 - Penataan halaman kantor
 - Dan sejenisnya
- c. Untuk belanja Operasional BPD, kesejahteraan perangkat desa, Asuransi Jiwa dan pemberian penghargaan bagi perangkat desa yang mengakhiri tugasnya.

B. Belanja Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Kegiatan Fisik

- a. Pengadaan Infrastruktur
- Pengaspalan jalan banjar/dusun
 - Pengerasan jalan banjar/dusun
 - Rabat beton jalan setapak
 - Pavingisasi gang
 - Pembuatan TPA sampah
 - Dan sejenisnya
- b. Pemeliharaan Infrastruktur
- Pemeliharaan jalan banjar/dusun dan setapak
 - Perbaikan gorong-gorong
 - Pemeliharaan jaringan air bersih
 - Rehab ruang administrasi kantor desa
 - Dan sejenisnya

2. Kegiatan Non Fisik

- a. Peningkatan kualitas perangkat desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya melalui pelatihan-pelatihan.
- b. Belanja Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti kegiatan LPM, PKK Desa dan PKK Banjar, Karang Taruna, Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan sejenisnya.
- c. Pendidikan dan latihan ketrampilan kepada anggota masyarakat.

Pasal 7

Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana bagi hasil pajak daerah kabupaten tidak diperbolehkan dipergunakan untuk membiayai kegiatan politik praktis dan perbuatan melawan hukum.

Pasal 8

Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana bagi hasil pajak daerah kabupaten digunakan dengan komposisi maksimal 30 % untuk belanja operasional pemerintahan desa dan minimal 70 % untuk belanja pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB V PENGELOLAAN DAN MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana bagi hasil pajak daerah kabupaten dilakukan oleh pemerintah desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 10

- (1) Mekanisme penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana bagi hasil pajak daerah kabupaten adalah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku di daerah yaitu sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kabupaten.
- (2) Administrasi penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana bagi hasil pajak daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk kepentingan pengawasan, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana bagi hasil pajak daerah kabupaten dicatat dan dibukukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dan pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Tabanan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana bagi hasil pajak daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

- (2) Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPD) Perbekel disampaikan kepada Bupati melalui camat :
 - a. LPPD akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - b. LPPD akhir masa jabatan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- (3) Kepala Desa wajib memberikan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) kepada BPD :
 - a. LKPJ akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - b. LKPJ akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum akhir masa jabatan.
- (4) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada masyarakat :
 - a. LPPD akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - b. LPPD akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum akhir masa jabatan.
- (5) Khusus untuk kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD), beberapa hal perlu diperhatikan dalam pelaporan ADD adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan Berkala
Laporan mengenai penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya.
 - b. Laporan Akhir
Laporan Akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi serta rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Pasal 13

Menugaskan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan staf untuk menyelenggarakan pengelolaan administrasi, penyaluran, memeriksa kebenaran dokumen pertanggungjawaban dan menghimpun laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana bagi hasil pajak daerah kabupaten.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana bagi hasil pajak daerah kabupaten dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dibidang pengawasan bersama-sama masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jika terjadi penyimpangan/penyalahgunaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 4 Januari 2010
BUPATI TABANAN,

T.T.D

N. ADI WIRYATAMA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 4 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

T.T.D

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010
NOMOR 4